

**PEENETAPAN – LOKASI – APK**

Kpt No. 338 Tahun 2024, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Kota Langsa No. 219 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

- CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024  
Lampiran 8 Hlm